GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERINTEGRASI
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dan terpadu pada berbagai tingkat pemerintahan, terutama Gampong atau nama lain sebagai unit pemerintahan terkecil yang secara langsung memiliki hubungan dengan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dibuat sebuah sistem informasi untuk penanggulangan kemiskinan terintegrasi yang dapat digunakan oleh Gampong atau nama lain hingga ke tingkat Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

15. Qanun..../3

15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan, Strategi, Kelembagaan dan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016, Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Gampong..../4

8. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Pemerintah Gampong atau nama lain adalah Keuchik dan Perangkat Gampong atau nama lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong atau nama lain.
10. Keuchik atau nama lain adalah kepala Pemerintah Gampong atau nama lain yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
12. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya.
13. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
14. Musyawarah Gampong atau nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawarahan Gampong atau nama lain, Pemerintah Gampong atau nama lain, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong atau nama lain untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelempok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umunya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
16. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
18. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh yang selanjutnya disebut TKPK Aceh merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota.

21. Tim Koordinasi..../5

21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut TKPK Gampong atau nama lain merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Gampong atau nama lain untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Gampong atau nama lain.
23. Gugus Tugas Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat GTPK adalah gugus tugas penanggulangan kemiskinan tingkat Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari TKPK Kecamatan.
24. Gugus Tugas Penanggulangan Kemiskinan Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut GTPK Gampong atau nama lain adalah gugus tugas penanggulangan kemiskinan tingkat Gampong atau nama lain sebagai perpanjangan tangan dari TKPK Gampong atau nama lain.
25. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah Sistim Data Elektronik yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan, dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan dengan memperkuat dan mengefektifkan tata kelola perencanaan, monitoring dan evaluasi program di tingkat Kecamatan dan Gampong atau nama lain.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Gampong atau nama lain dalam percepatan pengurangan Penduduk Miskin;
b. memastikan keterpaduan antar lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya percepatan pengurangan Penduduk Miskin;
c. menyediakan alat pendukung pengambilan keputusan bagi para Camat dan Keuchik atau nama lain dalam merumuskan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Gampong atau nama lain;
d. mengendalikan pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
e. menjadi acuan bagi TKPK pada semua tingkatan dalam menentukan program dan menetapkan sasaran penerima bantuan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan secara efektif.

Pasal 4

Sasaran dari pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi adalah para Camat dan Keuchik atau nama lain di seluruh Aceh beserta perangkatnya.

BAB II..../6

BAB II

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

(1) Bupati/Walikota memerintahkan TKPK Kabupaten/Kota membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Gampong atau nama lain.

(2) Pembentukan GTPK Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Camat.

(3) Pembentukan GTPK Gampong atau nama lain ditetapkan melalui Keputusan Keuchik atau nama lain.

Pasal 6

(1) GTPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur perangkat Kecamatan.

(2) GTPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. camat;

b. sekretaris kecamatan;

c. unsur perangkat kecamatan yang ditunjuk; dan

d. tenaga kerja sukarela.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai Penanggungjawab.

(4) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai Ketua;

(5) Unsur Perangkat Kecamatan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c berkedudukan sebagai Ketua Kelompok Kerja;

(6) Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d berkedudukan sebagai Tenaga Sekretariat GTPK;

(7) GTPK Kecamatan berkedudukan di Kantor Camat.

Pasal 7

(1) GTPK Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Gampong atau nama lain;

(2) GTPK Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. Keuchik atau nama lain;

b. Sekretaris Gampong atau nama lain;

c. Unsur Perangkat Gampong atau nama lain yang ditunjuk; dan

d. Ketua Pemuda Gampong atau nama lain.

(3) Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai Penanggungjawab;

(4) Sekretaris Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai Ketua;

(5) Unsur..../7

(5) Unsur Perangkat Gampong atau nama lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkedudukan sebagai Ketua Kelompok Kerja;

(6) Ketua Pemuda Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkedudukan sebagai Sekretariat;

(7) GTPK Gampong atau nama lain berkedudukan di Kantor Keuchik atau nama lain.

BAB III

SISTEM INFORMASI DAN DATABASE

UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERINTEGRASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Aceh membangun dan mengembangkan Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi.

(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan Gampong atau nama lain dengan berbagai tingkat pemerintahan dengan mempedomani Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Sistem Informasi dan Database Untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi.

(3) Pemerintah Aceh memberikan hak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Gampong atau nama lain untuk mengakses dan memanfaatkan Sistem Informasi dimaksud.

(4) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat pendukung dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program.

Pasal 9

(1) Pemerintah Aceh memiliki hak secara penuh dalam mengelola Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak mengakses Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi sesuai dengan Kabupaten/Kota masing-masing tanpa mengubah informasi yang tersedia.

(3) Pemerintah Kecamatan memiliki hak mengakses Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi sesuai dengan Kecamatan masing-masing tanpa mengubah informasi yang tersedia.

(4) Pemerintah Gampong atau nama lain memiliki hak mengakses dan mengelola Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi sesuai dengan Gampong atau nama lain masing-masing untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sebagai pendukung pengambilan keputusan.

Pasal 10

(1) Data yang digunakan dalam Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi adalah BDT yang telah disahkan oleh TNP2K.

(2) BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi dikelola oleh Pemerintah Aceh;

(3) BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11..../8

Pasal 11

Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi dikelola oleh petugas yang ditunjuk dan diangkat melalui keputusan masing-masing tingkat Pemerintahan.

BAB IV

PENGELOMPOKAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

(1) Program penanggulangan kemiskinan merupakan program/kegiatan yang mengakomodir kemiskinan multidimensi.

(2) Program Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikelompokkan atas:

a. Kelompok Program Pelayanan Dasar;

b. Kelompok Program Pemberdayaan Ekonomi

(3) Kelompok Program Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. akses layanan pendidikan;

b. akses layanan kesehatan;

c. akses infrastruktur dasar; dan

d. akses pangan

(4) Kelompok Program Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. pertanian;

b. perkebunan;

c. peternakan;

d. perikanan; dan

e. industri rumah tangga

BAB V

KODE ETIK DAN PRINSIP KERAHASIAAN DATA

Pasal 13

(1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Gampong atau nama lain wajib menjaga kode etik dan kerahasiaan data penduduk yang terdapat dalam Sistem Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi.

(2) Apabila adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN

DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN TERINTEGRASI

Pasal 14

(1) Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi di tingkat Kecamatan dan Gampong atau nama lain dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan oleh Tim Koordinasi/Gugus Tugas pada masing-masing tingkat Pemerintahan.

(2) Tim Koordinasi/Gugus Tugas pada setiap tingkat Pemerintahan harus membangun dan menjaga mekanisme komunikasi dan koordinasi secara intensif agar terwujudnya keterintegrasian dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB VII..../9

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau nama lain; dan
e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi ini menjadi acuan dan alat pendukung pengambilan keputusan (*Decision Support System*) bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Gampong atau nama lain dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Gampong atau nama lain.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juni 2017
21 Ramadhan 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Juni 2017
24 Ramadhan 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 39